



BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 100.3.2/09/KUM-PB/XI/2025
NOMOR : 100.3.2/18/DPRD/XI/2025

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-11-2025), bertempat di Banjarmasin dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : MUHAMMAD YAMIN HR.
Jabatan : Wali Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan R.E. Martadinata Nomor 1
Banjarmasin

Dalam jabatannya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin

Selanjutnya disebut ----- PIHAK KESATU

2. a. Nama : RIKVAL FACHRURI
Jabatan : Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2
Banjarmasin
b. Nama : HARRY WIJAYA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2
Banjarmasin
c. Nama : MATHARI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2
Banjarmasin
d. Nama : MUHAMMAD ISNAINI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2
Banjarmasin

Kesemuanya adalah Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin
Selanjutnya disebut ----- PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini;
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini;
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyesuaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini;
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

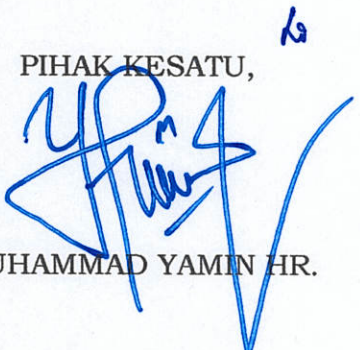
PIHAK KEDUA,

RIKVAL FACHRURI

HARRY WIJAYA


MATHARI

MUHAMMAD ISNAINI

PIHAK KESATU,

MUHAMMAD YAMIN HR.